
ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH DI KOTA MATARAM NTB

Oleh

Agung Setiawan¹, Riska Ari Amalia²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: ¹Agungsetiawan@unram.ac.id, ²riska@unram.ac.id

Article History:

Received: 24-05-2025

Revised: 09-06-2025

Accepted: 27-06-2025

Keywords:

State Administrative Law, Waste, Mataram, NTB

Abstract: *Case Study Research: The purpose of this research is to analyze the State Administrative Law Strategy in Addressing Waste Problems in Mataram City, NTB. To obtain excellent research results, the method used in this research is a normative juridical research method. Law is described as what is written in legislation (law in books) or law is conceptualized as rules or norms that serve as benchmarks for human behavior that are considered appropriate. This normative legal research consists of primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in legislation. To facilitate this research, a statute approach method was used. The results of the research are that regulatory policies related to waste have not fully resolved the waste problem in NTB. Waste management infrastructure in NTB is not optimal, so a good State Administrative Law Strategy is needed to address the waste problem in Mataram City, NTB. In addition, a collaborative participatory approach is needed between the local government and all levels of society committed to resolving the waste problem in NTB.*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Hukum, tertuang pada Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin.¹ Salah satu perwujudannya adalah lingkungan yang sehat, namun tidak semua warga Indonesia bisa mendapatkannya. Di era perkembangan dunia saat ini, isu lingkungan menjadi yang paling banyak dibicarakan perubahan iklim atau *climate change*, bencana alam tak terduga, kekeringan, banjir, panas ekstrem, suhu dingin yang luar biasa, gempa bumi hingga gunung meletus dan lain lain.

Perubahan iklim ini juga menuntut Pemerintah untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang tidak pasti, karena setiap menitnya menjadi penting untuk membuat suatu keputusan bagaimana pemerintah bisa menjamin lingkungan yang sehat dan baik bagi masyarakat. Penting mengedukasi masyarakat tentang masalah perubahan iklim dan pola-pola hidup bersih menjaga lingkungan sekitar, seperti contoh yang tertuang di aturan

¹ pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peran pemerintah dan Masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan masalah sampah yang tidak ada habisnya sejak dulu, masih banyak masyarakat membuang sampah sembarang menyebabkan banjir dilingkungan sekitar.²

Sebagai contoh telah terjadi banjir besar di Kota Mataram NTB, debit air hujan yang deras menenggelamkan sebagian wilayah Kota Mataram seperti daerah selagalas, turida, kekalik, dan sekitarnya.³ Anggota DPRD Provinsi NTB dari Daerah Pemilihan Kota Mataram, Made Slamet, mengatakan persoalan sampah merupakan masalah klasik yang belum tertangani secara serius, ketidakterpaduan antara pemerintah provinsi dan kota dalam menangani sampah memperburuk kondisi lingkungan, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.⁴

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Amri Nuryadin, buruknya tata suang kota yang mengabaikan fungsi daerah aliran sungai (DAS) menjadi penyebab banjirnya Kota Mataram.⁵ Selain invasi terhadap DAS minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seharusnya menjadi penopang utama daerah resapan air. RTH idealnya mencapai 30 persen dari luas wilayah, di Mataram angkanya jauh di bawah itu, kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) juga terus berkurang menurut Amri dari Walhi.⁶

Berikutnya masalah Drainase, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti maraknya pembangunan lahan parkir dan bangunan permanen di atas drainase di Kota Mataram, Menurut Muzhir, banjir bandang yang terjadi pada akhir pekan lalu menjadi yang paling parah dalam 50 tahun terakhir lantaran ribuan warga Mataram terdampak. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk membongkar bangunan permanen yang berdiri di atas drainase.⁷ Pemprov NTB dan Pemkot Mataram mulai bekerjasama dalam menanggulangi dampak banjir yang memporak-porandakan beberapa wilayah di Kota Mataram. Gotong royong dilakukan dengan melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemprov NTB dan Pemkot Mataram untuk membersihkan sisa-sisa dampak bencana alam yang menerjang Kota Mataram.⁸

Ironisnya, peneliti melihat berita, di tengah upaya pemerintah dan relawan membersihkan sungai untuk mencegah banjir susulan, empat warga di Kota Mataram tertangkap kamera membuang sampah dan kasur ke aliran Sungai Kekalik Jaya. Aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, keempat warga secara terang-terangan membuang limbah rumah tangga ke sungai, termasuk kasur bekas dan ember berisi sampah.⁹ Padahal disaat bersamaan petugas gabungan dari BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, hingga relawan sedang bekerja keras membersihkan

² Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³ www.suarantb.com/banjir-mataram, made slamet soroti pengelolaan sampah dan serukan kesadaran kolektif

⁴ *Ibid*

⁵ www.lombokpost.jawapos.com/Alih-Fungsi-Lahan-dan-Sampah-Diduga-Picu-Banjir-Mataram, Moratorium Pembangunan Dekat Daerah Aliran Sungai Mendesak Diberlakukan

⁶ *Ibid*

⁷ www.detik.com/cegah banjir, DPRD NTB Desak Pemkot Mataram Bongkar Bangunan diatas Drainase

⁸ www.suarantb.com/ pemprov dan pemkot mataram percepat penanggulangan dampak banjir

⁹ www.koranntb.com/ tak kapok banjir oknum warga di mataram buang sampah ke sungai

aliran sungai dari tumpukan sampah yang berpotensi menyumbat arus air, Kota Mataram baru saja dilanda banjir besar pada Minggu, 6 Juli 2025 lalu, yang menyebabkan 31.947 warga terdampak. Data dari BPBD NTB menyebutkan satu orang meninggal dunia dan 15 lainnya mengalami luka-luka. Namun, informasi dari kepolisian menyebut dua korban jiwa dalam peristiwa tersebut.¹⁰

Sudah sepatutnya pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah wajib menjalankan fungsinya sebagaimana diharapkan rakyat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung bahwa pemerintah melakukan perbuatan atau tindakan dalam bentuk nyata, seperti mengirim bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana, secara tidak langsung pemerintah membuat regulasi dan atau aturan-aturan administratif. Ini sebagai bentuk perwujudan *good dovernance* suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi dasar pemerintahan dalam negara demokrasi modern tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.¹¹

Lembaga Administrasi Negara memberi pengertian *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* (kebutuhan barang dan jasa pelayanan publik).¹² Dengan demikian, istilah *governance* atau *kepemerintahan* tidak hanya berarti suatu cara atau metode, tindakan, kegiatan, atau prose, dan system, tetapi juga berarti cara kekuasaan digunakan, penggunaan otoritas/kewenangan ekonomi, politik dan administratif sebagai instrumen kebijakan publik dan proses interaksi social politik. Dengan kata lain, *governance* adalah proses dengan cara apa lembaga Negara, entitas bisnis dan kelompok warga masyarakat mengungkapkan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, dan menengahi perbedaan mereka. Juga, *governance* bukanlah sesuatu yang dilakukan Negara (pemerintah) terhadap warga masyarakatnya, namun cara masyarakat itu sendiri dan individu di dalamnya mengatur semua aspek kehidupan bersama mereka.¹³

Pemerintah melalui Undang-undang 18 tahun 2008 sudah memberikan peringatan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat sehingga diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif,

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abdullah, Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002 hal. 65.

¹² Lembaga Administrasi Negara, Manajemen Pemerintahan Daerah, LAN RI, Jakarta, 2008

¹³ *ibid*

dan efisien.¹⁴ Maka yang terjadi di Mataram banjir besar ini merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain dilevel Undang -undang terdapat aturan teknis dibawahnya untuk pengelolaan sampah seperti Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan daerah Provinsi NTB No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur NTB No. 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang mengarahkan pelaksanaan di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Banyaknya aturan mengenai pengelolaan sampah dari tingkat pusat hingga daerah tidak menyurutkan bencana banjir melanda Kota Mataram di tahun 2025 ini. Artinya dengan segala aturan yang ada, tidak efektif dalam mencegah banjir dan penumpukan sampah di sungai, pemerintah daerah dianggap tidak efektif dalam menyelenggarakan asas umum pemerintahan yang baik, tidak efektif dalam melaksanakan hukum administrasi negara pada pengelolaan sampah. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji dari kaca hukum administrasi negara, tentang bagaimana pemerintah daerah NTB dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Mataram NTB, dan apa saja kendala yang dihadapi.

Rumusan Masalah ini adalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kota Mataram NTB ?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kota Mataram NTB ?

Analisis Hukum Administrasi Negara Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kota Mataram NTB

Menganalisis Hukum Administrasi Negara oleh pemerintah atau pemerintah daerah sama saja dengan membahas penerapan *good governance* oleh pemerintah daerah berdasarkan aturan yang ada dari pusat hingga daerah.¹⁵ Sebuah governance dikatakan baik (good and sound) apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien dan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁶ Rewansyah mengartikan *good governance* sebagai keberadaan dan berfungsinya beberapa perangkat kelembagaan publik sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa terjamin dengan baik.

Jika dielaborasi lebih jauh bahwa perangkat kelembagaan itu mencakup:¹⁷

1. Adanya birokrasi yang bersih dan efisien;
2. Adanya legislatif yang aspiratif dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat serta menjadi alat control yang baik dan konstruktif bagi birokrasi pemerintahan;

¹⁴ *Opcit* UU 18 2008 bagian menimbang

¹⁵ Panji Santosa. 2008. *Administrasi Publik: Teor dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Asmawi Rewansyah, 2010. *Reformasi Birokrasi dalam rangka Good Governance*. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima, hlm 91

3. Adanya sistem penegakan hukum yang dapat dipercaya termasuk di dalamnya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang baik;
4. Adanya masyarakat civil (civil society) yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan warga masyarakat serta mengontrol lembaga pemerintah;
5. Adanya distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol secara konstruktif.

Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan *World Bank*, pemerintah daerah dengan efektif menggunakan sumber daya sosial masyarakat dan anggaran APBD dalam mencapai tujuannya yaitu pengelolaan sampah yang efektif.¹⁸ peneliti menemukan ketidaksesuaian antara aturan dengan implementasi sosial masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sampah. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kerangka kebijakan dan regulasi, sedangkan pemerintah daerah bertugas melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai kondisi lokal.

Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 sudah menjelaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), pemerintah wajib menggunakan asas-asas ini dalam setiap tindakannya terhadap publik, yaitu :¹⁹

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan program NTB Zero Waste sebagai program prioritas dalam RPJMP 2019-2023, yang menjadi pedoman bagi Kota Mataram dalam pengelolaan sampah menuju pengurangan dan daur ulang sampah, Pemerintah Kota Mataram mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mekanisme teknis dan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat kota. Banjir di Kota Mataram dengan penumpukan sampah menjadi bukti Pemerintah Daerah gagal mengimplementasikan Perda no 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, detailnya dalam Pasal 2 UU no. 1 Tahun 2019:

1. pengelolaan sampah didasarkan pada asas tanggungjawab. Sedangkan tidak semua titik di mataram memiliki tempat sampah umum, petugas kebersihan dari dinas terkait yang mengumpulkan sampah, banyak perumahan tidak menyediakan tempat sampah atau bekerjasama dengan dinas kebersihan, sehingga masyarakat banyak membakar sampah di depan rumah dan membuang sampah ke sungai, kali

¹⁸ laporan 1992 berjudul "Governance and Development", World Bank mendefinisikan Good Governance sebagai "the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development"

¹⁹ Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

atau got dan tempat tanah kosong. Pemerintah Kota Mataram gagal menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, seperti TPST Kebon Talo yang batal dibangun akibat hilangnya anggaran Rp 96 miliar. Hal ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelayanan publik pengelolaan sampah.

2. kelestarian dan keberlanjutan. Terjadi banjir dan penumpukan sampah menjadi bukti nyata gagalnya pemerintah daerah dalam melestarikan lingkungan. Pengelolaan sampah yang masih mengandalkan TPA Kebon Kongok yang sudah penuh dan belum ada solusi jangka panjang yang efektif menunjukkan kegagalan menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan sampah
3. Keterpaduan. Pemerintah, pemerintah daerah, provinsi NTB dan Kota juga masyarakat NTB jalan sendiri-sendiri dalam pengelolaan sampah, nyaris tidak ada koordinasi antar instansi sebelum terjadi bencana banjir besar di NTB. Koordinasi antara Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB dan Kabupaten Lombok Barat masih terbatas, sehingga solusi pengelolaan sampah belum terintegrasi secara efektif, seperti penolakan warga terhadap pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok.
4. Keadilan. Tidak semua titik mendapatkan perlakuan istimewa dalam pengelolaan sampah di mataram NTB, masih banyak sekali titik – titik yang memperlihatkan tanah kosong dengan sampah menggunung, pemilahan sampah tidak merata di semua kota Mataram. Ketidakadilan muncul ketika warga sekitar TPA Kebon Kongok menolak pembuangan sampah dari Mataram, sementara pemerintah belum menyediakan alternatif yang adil dan layak bagi masyarakat terdampak.
5. Kehati-hatian. Pemerintah daerah kota mataram tidak menggunakan prinsip hati-hati dalam pengelolaan sampah, terlihat dari tidak efektifnya pengelolaan sampah di Mataram selama ini, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebun Kongok selama ini menjadi lokasi pembuangan utama sudah tidak mampu menampung sampah secara optimal, sehingga menimbulkan risiko lingkungan dan sosial, seperti penumpukan sampah, bau tidak sedap, dan potensi pencemaran air dan tanah. Pemerintah kurang hati-hati dalam perencanaan dan penganggaran proyek penting seperti TPST Kebon Talo yang batal karena efisiensi anggaran, tanpa ada skenario cadangan yang matang
6. Partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih minim di Kota Mataram, terlihat dari penolakan warga terhadap lokasi pembuangan dan kurangnya edukasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan sampah.
7. Manfaat. Manfaat pengelolaan sampah belum optimal karena teknologi pengolahan modern seperti insinerator dan pengolahan sampah menjadi energi listrik belum terealisasi secara maksimal, program zero waste yang pernah dicanangkan mantan wakil gubernur rohmi nyatanya tidak mampu membuat sampah itu sendiri produktif dan berkelanjutan hingga saat ini.
8. Tata kelola pemerintahan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proyek pengelolaan sampah, serta lambatnya respons terhadap darurat sampah menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat belum banyak yang tahu berapa dan bagaimana anggaran

pengelolaan sampah di NTB Kota Mataram ini digunakan. Terlihat masih banyak masyarakat bertanya kepada pemerintah daerah di sosial media tentang peran pemerintah daerah dianggap terlambat dalam menyelesaikan masalah sampah.

9. Penegakan hukum. Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah dan penanganan penolakan warga terhadap pembuangan sampah belum efektif, sehingga menimbulkan konflik dan kesulitan dalam pengelolaan sampah. Masih banyak sekali masyarakat yang membuat sampah sembarang tempat sehari setelah banjir besar yang melanda kota Mataram, sampah – sampah di laut, sungai kali ancar beredar video masyarakat tersebut membuang sampah sembarangan, namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah dan penegak hukum yang memberi sanksi.

Kendala Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kota Mataram NTB

Kendala Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan masalah sampah dapat dianalisis melalui perspektif Teori Hukum Administrasi Negara (HAN) dan ketentuan Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

Kendala dalam Perspektif Teori Hukum Administrasi Negara (HAN)

- a. Kelemahan Koordinasi dan Sinergi Antar Pemerintah, Teori HAN menekankan pentingnya koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Namun, di Mataram, koordinasi antara Pemkot Mataram, Pemprov NTB, dan Kabupaten Lombok Barat masih terbatas. Hal ini terlihat dari kesulitan dalam pengelolaan TPA Kebon Kongok yang menjadi lokasi pembuangan utama dan penolakan warga sekitar terhadap pembuangan sampah Kota Mataram. Ketiadaan koordinasi efektif ini menyebabkan pengelolaan sampah tidak terpadu dan tidak efisien.
- b. Keterbatasan Kapasitas dan Infrastruktur Pengelolaan Sampah. HAN mengharuskan pemerintah daerah menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Namun, Kota Mataram mengalami keterbatasan kapasitas TPA dan TPS, seperti TPS Sandubaya yang sudah penuh dan TPA Kebon Kongok yang over kapasitas. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah dan krisis pengelolaan sampah.
- c. Keterbatasan Teknologi dan Manajemen Modern. Teori HAN juga menuntut penerapan teknologi dan manajemen yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat ini, pengelolaan sampah di Mataram masih mengandalkan metode konvensional yang kurang efisien. Meski ada rencana pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik dan uji coba pengolahan sampah di hulu, implementasinya masih terbatas dan belum optimal.
- d. Kurangnya Partisipasi dan Keterbukaan Publik. HAN menekankan asas partisipasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penolakan warga terhadap lokasi pembuangan sampah dan minimnya edukasi serta pemberdayaan masyarakat menunjukkan kurangnya partisipasi publik dalam pengelolaan sampah.
- e. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan. Penegakan hukum administratif terkait pengelolaan sampah belum berjalan efektif, sehingga konflik sosial dan masalah lingkungan terus berlanjut tanpa solusi hukum yang tegas.

Kendala Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

- a. Implementasi Perda yang Belum Optimal. Perda ini mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemantauan. Namun, dalam praktiknya, Pemkot Mataram belum mampu menjalankan seluruh ketentuan Perda secara efektif karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia.
- b. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur. Perda mengamanatkan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, namun proyek pembangunan TPST Kebon Talo batal karena dana dihapus dari APBN, sehingga kapasitas pengelolaan sampah terbatas dan menyebabkan penumpukan sampah di TPS dan TPA.
- c. Kurangnya Pengelolaan Sampah Terpadu dan Ramah Lingkungan. Perda mengedepankan prinsip pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, pengelolaan di lapangan masih mengandalkan pembuangan akhir secara konvensional tanpa pengolahan yang memadai, sehingga tidak sesuai dengan semangat Perda.
- d. Minimnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi. Perda mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, tetapi dalam praktiknya penegakan hukum dan pengawasan masih lemah, sehingga permasalahan sampah sulit teratasi secara tuntas

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dihasilkan adalah bahwa kebijakan regulasi terkait sampah belum sepenuhnya menyelesaikan masalah sampah di NTB, sarana prasarana pengelolaan sampah di NTB belum maksimal maka perlu Strategi Hukum Administrasi Negara yang baik dalam mengatasi permasalahan Sampah di Kota Mataram NTB, selain itu diperlukan pendekatan partisipatif kolaboratif antara pemerintah daerah dengan semua lapisan masyarakat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan sampah di NTB

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintah Daerah : Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2018
- [2] Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- [3] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2012
- [4] Denny Indrayana, Negara antara ada dan tiada : Reformasi ketatanegaraan, Jakarta, Kompas, 2008
- [5] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- [6] Jhonny Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
- [7] Moh. Fajrul Falakh, Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, Laporan Penelitian, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009
- [8] Ni' matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007
- [9] Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta,

- 1998
- [10] Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Cet. 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
 - [11] Wibowo, *Hukum Kepegawaian*, Biru Atma Jaya, Tulung Agung, 2022
 - [12] Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - [13] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 1 ayat (1)
 - [14] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea ke empat
 - [15] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 30
 - [16] Gunawan A. Tauda, Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Pranata Hukum Volume 6 Nomor 2 Juli 2011
 - [17] Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara
 - [18] Thatcher, M. Regulation after delegation: independent regulatory agencies in Europe. *Journal of European Public Policy*, 9 (6), 2002, 954–972.
 - [19] Nurmalia Ayuningtyas Harahap, “ Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1 No. 2, Desember 2016
 - [20] Surat rekomendasi KASN bernomor R-2043/NK.01.00/06/2024
 - [21] www.kasn.go.id, KASN terima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sepanjang pemilu 2024, diakses tgl 1 agustus 2024
 - [22] www.radarlombok.com, KASN Rekomendasikan Sanksi untuk Lalu Gita, diakses 3 Agustus 2024
 - [23] Zainal A Mochtar, Lembaga Negara Independen, PT RajaGrafindo Persada, 2016

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN